

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Ringkasan	xiv
Bab I: Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	39
1.3. Tujuan Penelitian.....	39
1.4. Manfaat Penelitian.....	40
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	40
1.4.2. Manfaat Praktis.....	40
1.5. Keaslian	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	46
Bab II: Tinjauan Pustaka.....	49
2.1. Landasan Teori.....	49
2.1.1. Teori Kewenangan.....	51
2.1.2. Teori Diskresi.....	58

2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	64
2.2. Landasan Konseptual.....	65
2.2.1. Perizinan.....	66
2.2.2. Fungsi dan Tujuan Pengaturan Perizinan.....	67
2.2.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	69
2.2.4. Diskresi.....	76
2.2.5. Atribusi.....	78
2.2.6. Delegasi.....	79
2.2.7. Mandat.....	81
2.2.8. Pendekatan <i>Principles Based Regulation</i> (PBR) dan <i>Rules Based Regulation</i> (RBR).....	83
2.2.8.1. Pengertian PBR dan RBR.....	83
2.2.8.2. Karakteristik Model Pendekatan PBR dan RBR	85
2.2.9. Kejelasan Rumusan Norma Peraturan Perundangan- Undangan	86
Bab III: Metodologi Penelitian.....	88
3.1. Jenis Penelitian.....	88
3.2. Sumber Data	91
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	93
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	95
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	96
3.2.4. Bahan non-Hukum.....	97

4.2.2.1. Dasar Hukum Penggugat dalam Menilai Keabsahan Putusan	223
4.2.2.2. Potensi Disharmoni dan Inkonsistensi dalam UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2002	228
4.2.3. Penggunaan Diskresi	229
4.2.4. Kepastian Hukum	238
4.2.5. Kebijakan Pemerintah dan Upaya Pencapaian Tujuan Negara	240
4.2.6. Keseimbangan Pengaturan dalam Perizinan	246
4.3. Pengaturan Sebagai Landasan Penolakan Pemberian Izin yang Patut dan Berkeadilan	248
4.3.1. Evaluasi Sistem Hukum Saat Ini.....	248
4.3.1.1. Aspek Substansi Hukum	250
4.3.1.2. Aspek Struktur Hukum.....	253
4.3.1.3. Aspek Budaya Hukum.....	255
4.3.2. Kebutuhan Memperkuat Landasan Kewenangan Pemerintah dalam Menolak Permohonan Izin	257
4.3.2.1. Penguatan dari Aspek Substansi Hukum.....	257
4.3.2.1.1. Harmonisasi Konsep AUPB.....	257
4.3.2.1.2. Penguatan Landasan Kewenangan dalam Menolak Permohonan Izin	262

4.3.2.1.3. Asas Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas dalam Penggunaan Diskresi di Bidang Perizinan	267
4.3.2.1.4. Permasalahan Substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	275
4.3.2.1.5. Ketentuan Intern Terkait Mekanisme Pemberian atau Penolakan Izin	276
4.3.2.2. Penguatan dari Aspek Struktur Hukum	279
4.3.2.2.1. Kelembagaan Pelaksana Sistem Perizinan	279
4.3.2.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang	280
4.3.2.2.3. Peningkatan Kapasitas SDM Kementerian/ Lembaga (K/L).....	284
4.3.2.3. Penguatan dari Aspek Budaya Hukum	286
Bab V: Kesimpulan dan Saran	298
5.1. Kesimpulan	298
5.2. Saran	307
Daftar Pustaka	312

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1. Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi.....	270
--	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbedaan Cara Perolehan dan Tanggung Jawab Wewenang Pemerintahan	119
Tabel 4.2. Perbedaan Wewenang Delegasi dan Mandat dalam <i>Algemene Wet Bestuursrecht</i> (AWB).....	120
Tabel 4.3. Perbedaan Karakteristik <i>Principles Based Regulation</i> (PBR) dan <i>Rules Based Regulation</i> (RBR).....	163
Tabel 4.4. Termohon dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT	217
Tabel 4.5. Berbagai Istilah yang Digunakan untuk Menyebut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Perundang-Undangan (PUU).....	259
Tabel 4.6. Perbandingan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Lima Peraturan Perundang-Undangan (PUU)	261

DAFTAR RINGKASAN



AUPB	:	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KEMENKUMHAM	:	Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
KEMENKOMINFO	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
UU	:	Undang-Undang
PP	:	Peraturan Pemerintah
Perpres	:	Peraturan Presiden
PUU	:	Peraturan Perundang-Undangan
SK	:	Surat Keputusan
PBR	:	Principle Based regulation
RBR	:	Rule Based Regulation
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	:	Tata Usaha Negara
KTUN	:	Keputusan Tata Usaha Negara
FRB	:	Forum Rapat Bersama
IPP	:	Izin Prinsip Penyiaran
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa keuangan
SE	:	Surat Edaran

